

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP
KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA
DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)**



Diajukan oleh :

Anselmus Bimmasakty

NPM	: 140511492
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP
KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA
DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)**



Diajukan oleh:

Anselmus Bimmasakty

NPM	: 140511492
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP
KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA
DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya)**



Diajukan oleh :

Anselmus Bimmasakty

NPM	: 140511492
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 29 Juni 2021

Tanda Tangan:

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP
KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA
DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya)**






**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli 2021
Tempat : Yogyakarta (Via Ms Team)**

Susunan Tim Penguji:

		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.	
Sekretaris	: Nanda Indrawati, S.H., M.H.	
Anggota	: Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.	

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Start by doing what's necessary, then what's possible,

And suddenly you are doing the impossible.

St. Francis of Assisi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Yang Terkasih Bapak Yoseph Susar dan Ibu Margaretha Sri Wahyuni

Kakak Titus Jatra Kelana, Yohanes De Brito, Agatha Mayasari, Alm.

Carolina Dwi Harini S.

Sahabat FH UAJY



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan anugrah-Nya penulisan hukum dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)”** dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk kelulusan. Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis banyak belajar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum, dan cara berdamai dengan diri sendiri.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan hukum ini dapat selesai karena berkat Tuhan melalui bantuan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, menemani, memberikan kritik membangun, dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing, memberikan banyak kesempatan, masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu sabar mengingatkan, mengarahkan, dan menjadi rekan diskusi yang menyenangkan.
5. Mas Kris, selaku pegawai TU yang sudah banyak membantu berbagai kesulitan yang dialami penulis, dan selalu akrab dalam banyak kesempatan.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Atma Jaya yang telah mengajarkan banyak ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para civitas akademika Fakultas Hukum Atma Jaya yang telah membantu penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
8. Keluarga besar Anselmus Bimmasakty di Sumatra Selatan dan Yogyakarta, terkhusus kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan menunggu kelulusan penulis..
9. Mbak Maya, mas Ito, dan mas Jatra yang secara khusus ditengah kesibukannya menyediakan waktu berdiskusi, membimbing, dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman yang sudah seperti saudara, Beni, Bimo, dan Eli yang saling menguatkan dan selalu ada dalam setiap masa terpuruk yang dihadapi penulis serta berbagi energi positif sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman Jonathan, S.H.,M.Kn. yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Alm. Mbak Lina, Wilson, Majin, Indra, Nando, Agyat, Willy, Evan, Mas Koko serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada penulis, dan juga berbagi cerita dan pengalaman hidup bersama penulis.
12. Teman-teman OMK Babarsari, Forum Jogja Damai, dan teman-teman lintas iman yang mengiringi penulis untuk tumbuh dan berproses.
13. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Adapun dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini. Semoga hasil dari penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 24 Juni 2021


Penulis



Anselmus Bimmasakty

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)”** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 24 Juni 2021

Yang menyatakan

Anselmus Bimmasakty

ABSTRACT

Diplomatic missions are the efforts of a country to carry out foreign policy with other countries or other international organizations, with the aim of promoting better relations. The implementation of a diplomatic mission is carried out by a diplomat. As it grows, even though members of the foreign diplomatic in a country protected by the norms of international law, but it is often a violation of even the violence that disrupt the smooth diplomatic missions. In carrying out diplomatic missions, Article 29 of the 1961 Vienna Convention states that diplomatic agents should not be contested (inviolability), the receiving State shall take appropriate measures to prevent attacks against members of the mission. But if the receiving state failed to protect members of the mission, are there legal consequences and the state's responsibility for the receiving state?

Keywords: diplomatic mission, inviolability, state's responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	11
BAB II : PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Misi Diplomatik	14
1. Pengertian Misi Diplomatik dan Diplomat	14
a. Misi Diplomatik	14

b. Diplomat	16
2. Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	18
B. Kewajiban Negara Penerima dan Tanggung Jawabnya Terhadap keberadaan Misi Diplomatik Asing	26
1. Kewajiban Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961.....	26
2. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Asing	29
C. Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli-Libya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961	32
1. Kasus Posisi Penculikan	32
2. Tanggung Jawab Negara Libya	33
BAB III : PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia yang semakin maju pada saat ini, mengakibatkan interaksi antar negara dan antar bangsa makin meningkat. Meningkatnya interaksi tersebut berdampak pula pada meningkatnya hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama di berbagai bidang.¹ Dalam rangka menjalin kerjasama dan persahabatan dengan negara lain, maka diperlukan suatu instrumen berupa pertukaran misi diplomatik.²

Misi diplomatik adalah upaya suatu negara untuk melaksanakan politik luar negeri dengan negara lain atau organisasi internasional lainnya. Pelaksanaan misi diplomatik salah satunya dilakukan oleh seorang diplomat. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pejabat diplomatik diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan, berdasarkan Pembukaan Konvensi Wina 1961 yaitu tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan diberikan bukanlah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

² Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistem politik, dan sistem sosialnya.

Negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi para diplomat asing. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 29 Konvensi Wina yang berbunyi *“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”* yang berarti bahwa “Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap, dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.”³ Dalam hukum diplomatik ketentuan tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), atau hak-hak istimewa dan kelonggaran diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan (*right to protection*) bagi agen diplomatik yang berada di negara penerima. Ketentuan tidak dapat diganggu gugat ini difokuskan pada kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan dan pengamanan, pada para agen diplomatik beserta keluarga dan termasuk kantor perwakilannya dari campur tangan secara tidak sah.⁴ Campur tangan secara tidak sah yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berupaya melanggar ketentuan konvensi dan kebiasaan internasional, seperti upaya

³ Konvensi Wina 1961, Pasal 29.

⁴ Syahmin, Ak. 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31.

menjatuhkan martabat dan melanggar hak-hak istimewa para agen diplomatik beserta keluarga dan kantor perwakilannya.

Seiring perkembangannya, meskipun para anggota diplomatik asing di suatu negara dilindungi oleh norma hukum internasional, namun sering terjadi pelanggaran bahkan aksi kekerasan yang mengganggu kelancaran misi-misi diplomatik. Dalam beberapa hal diplomat dijadikan sasaran karena statusnya sebagai wakil dari negara-negara dengan kebijakan-kebijakan tertentu atau sebagai tekanan terhadap pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu ataupun juga untuk merusak kredibilitas pemerintahan yang sah.⁵

Pelanggaran yang terjadi biasanya bukan datang dari penguasa negara penerima, melainkan tindakan-tindakan teroris atau kelompok radikal yang menimbulkan suasana ketidaknyamanan bagi para diplomat asing yang berada di negara tersebut, seperti pada kasus penyerangan dan penculikan terhadap rombongan duta besar Yordania di Tripoli, Ibu Kota Libya. Akibat dari Revolusi Timur Tengah yang besar-besaran telah memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama di Negara Libya. Pada 15 April 2014 beberapa pria tak dikenal yang bertopeng dan bersenjata dengan mengendarai dua mobil menghadang serta melepaskan tembakan ke arah kendaraan Duta Besar Fawaz al-Itan dekat Kedutaan Besar Yordania yang hendak pergi bekerja ke Distrik Mansour Tripoli. Mereka melukai pengemudi duta besar dan seorang

⁵ Satow's, 1979, *Guide to Diplomatic practice*, 5th.ed, Longman Group Ltd, London, hlm. 176-177.

penjaga keamanan sebelum akhirnya membawa duta besar al-Itan ke suatu tempat yang tak diketahui. Seorang anggota tim Libya yang menyelidiki penculikan itu, mengatakan para penculik menuntut pembebasan Mohamed Dersi, seorang militan Islam Libya yang dipenjara seumur hidup pada 2007 karena berencana meledakkan bandara utama di Yordania. Para penculik mengajukan tuntutan mereka melalui telepon seluler milik duta besar sendiri, yang tertinggal di dalam mobil setelah penculikan, mereka mengatakan diplomat itu tidak terluka.⁶ Hal ini tidak hanya menimbulkan rasa prihatin yang mendalam tetapi juga membuat negara-negara di dunia mengutuk tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan kebiasaan internasional tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam penulisan hukum ini judul yang dipilih adalah **Tanggung Jawab Negara Libya Terhadap Keamanan Pejabat Diplomatik Yordania Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah:

Bagaimanakah tanggung jawab negara Libya sebagai negara penerima terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik?

⁶ <https://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/libya-jordanian-ambassador-tripoli-abducted-gunmen>, diakses 8 Februari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara Libya sebagai negara penerima terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum Diplomatik dan Konsuler pada khususnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai perlindungan terhadap pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugas.
- b. Bagi Negara Penerima, sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pengamanan terhadap pejabat diplomatik asing.
- c. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai

pembandingan, penulis membandingkan 3 skripsi dengan tema atau judul yang senada. Ketiga skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Febi Hidayat, 06140196, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dengan judul **Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004).**

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Hasilnya, Myanmar dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberi jaminan dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negara asing di negaranya. Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Skripsi tersebut menekankan pada terjadinya peristiwa penyadapan pada KBRI di Myanmar yang merupakan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan beserta para anggota diplomatik di dalamnya yang berada di wilayah Myanmar sebagai negara penerima. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang lebih menekankan pada tanggung jawab Libya sebagai negara penerima dalam memberikan perlindungan keamanan pada perwakilan

diplomatik Yordania ketika berada diluar gedung perwakilan dalam kapasitasnya menjalankan tugas fungsi misi diplomatik.

2. Devi Dea Prastiwi, 070509756, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul **Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip *Externa Ratione*, Khususnya Dalam Kasus Indonesia-Malaysia**. Rumusan masalahnya adalah apakah Indonesia sebagai Negara penerima telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik dalam kasus Indonesia-Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada misi diplomatik asing sesuai dengan prinsip *Externa Ratione*. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, pada skripsi Devi Dea Prastiwi ini lebih menekankan pada penerapan prinsip *Externa Ratione* yaitu perlindungan diluar lingkungan gedung perwakilan asing yang di atur dalam Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961 pada peristiwa unjuk rasa di luar gedung kedutaan Malaysia di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab negara penerima khususnya Negara Libya terhadap keamanan pejabat diplomatik asing (Dubes Yordania) yang mengalami kasus penculikan.
3. Mohamad Firdaus Kurnia, 0910113147, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Libya**

Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012. Rumusan masalahnya adalah apa upaya yang bisa ditempuh Amerika Serikat untuk meminta tanggung jawab pemerintah Libya atas tewasnya Duta Besar Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya. Hasil dari penelitian ini adalah Amerika Serikat dapat meminta tanggung jawab pemerintah Libya dengan jalan penyelesaian secara diplomatik yaitu negosiasi, mengingat keuntungan penyelesaian secara negosiasi ini mampu diukur dari segala aspek. Negara yang dirugikan bisa dengan leluasa meminta bentuk ganti rugi apa sesuai kesepakatan negara yang berkepentingan. Jadi, upaya negosiasi dapat mewakili keinginan negara yang dirugikan karena kesepakatan dapat menjembatani hak dan kewajiban secara adil dimana negara yang berkepentingan memegang peran untuk terlaksana lahirnya kedamaian. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah, pada skripsi Mohamad Firdaus Kurnia ini lebih menekankan pada pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 Pasal 22 Ayat (2) berkaitan dengan tanggung jawab negara penerima dalam memberikan perlindungan pada gedung perwakilan diplomatik ketika terjadi serangan hingga mengakibatkan tewasnya duta besar Amerika Serikat, sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab pemerintah Libya sebagai negara penerima terhadap negara Yordania sebagai akibat adanya penculikan duta besar Yordania.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum adalah untuk menjaga substansi atau kajian dari penulisan hukum agar tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari “Tanggung Jawab Negara Libya Terhadap Keamanan Pejabat Diplomatik Yordania Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya)” adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Tanggung jawab negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Selain itu, fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁷ Berdasarkan *Dictionary of Law*, tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”,⁸ artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

⁷ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 10 Februari 2021.

⁸ Elizabeth A.Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm.

2. Negara

- a) Negara penerima atau *Receiving State* adalah negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/Konsuler di negaranya.
- b) Negara pengirim atau *Sending State* adalah negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik/konsuler di negara lainnya.⁹

3. Keamanan

Negara peserta Konvensi Wina 1961 memiliki kewajiban untuk mencegah serta melindungi pejabat diplomatik yang berada di wilayahnya dari berbagai serangan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 29 Konvensi Wina 1961.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis membahas perlindungan pejabat diplomatik Yordania di Tripoli Libya terhadap penculikan.

4. Pejabat Diplomatik

Pejabat diplomatik dalam karya ilmiah ini diartikan sebagai agen diplomatik yang berdasarkan Pasal 1 huruf e Konvensi Wina 1961 adalah kepala misi diplomatik dan/atau anggota staf diplomatik dari suatu misi diplomatik.¹¹

⁹ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 172-173.

¹⁰ Konvensi Wina 1961, Pasal 29.

¹¹ Konvensi Wina 1961, Pasal 1 huruf (e).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif terdapat empat hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan berupa hukum ataupun kodifikasinya yang mengikat dan menjadi landasan yuridis dari penelitian ini. Bahan hukum primer yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, kamus, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan hukum internasional.

2. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan untuk menjadi landasan dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya maupun sumber tidak langsung (internet) yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3. Analisa Data

- a. Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrumen hukum internasional sebagai bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi akan dilakukan secara horizontal, yaitu keserasian hukum positif agar tidak saling bertentangan. Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antar pasal-pasal di dalam Konvensi Wina 1961. Prinsip penalaran hukumnya adalah non-kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- c. Analisa peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dievaluasi atau dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.
- d. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - 1) interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - 2) Interpretasi sistematis, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - 3) Interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu.
- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat di dalam hukum primer, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik berkaitan dengan tanggung jawab negara Libya terhadap keamanan Pejabat Diplomatik Yordania.

- f. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari jurnal, buku, kamus, dan hasil penelitian dideskripsikan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan, untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu metode yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus yaitu terhadap permasalahan yang dihadapi. Metode penyimpulan berkaitan erat dengan masalah tanggung jawab negara Libya terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Misi Diplomatik

1. Pengertian Misi Diplomatik dan Diplomat

a. Misi Diplomatik

Pada dasarnya negara-negara yang bersahabat saling memiliki kepentingan serta keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik. Untuk meningkatkan hubungan tersebut, negara mengangkat petugas khusus sebagai wakilnya. Petugas khusus ini berada langsung dibawah Kementerian Luar Negeri dan bertindak sebagai penghubung serta pembela kepentingan negara dan warganya di negara dimana ia ditempatkan. Berdasarkan tugasnya, petugas khusus ini dibagi menjadi dua, pertama, misi diplomatik yang membidangi kepentingan umum dan luas, seperti kegiatan politik luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, sebuah misi diplomatik dikepalai oleh seorang duta besar. Kedua, perwakilan konsuler yang mengurus segala kepentingan negara pengirim di negara penerima yang menyangkut bidang komersial, perkapalan, dan melayani kepentingan warga negaranya di luar negeri yang bersifat keperdataan yang tidak termasuk dalam kategori kepentingan politik.¹² Berbeda dengan misi diplomatik, dalam menjalankan tugasnya, perwakilan konsuler dipimpin oleh seorang konsul jenderal.

¹² Syahmin AK., *Op.Cit.*, hlm. 5.

Suatu misi diplomatik terdiri atas seorang wakil diplomatik yang dikirim oleh suatu negara dan diterima oleh negara lain, bersama stafnya dan didirikan di ibukota negara penerima.¹³ Para staf perwakilan diplomatik ini bertugas untuk membantu kelancaran tugas-tugas kepala misi diplomatik sebagai wakil negara di negara penerima. Menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik suatu misi diplomatik memiliki fungsi antara lain meliputi :

- 1) Mewakili Negara pengirim di Negara penerima.
- 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara penerima, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
- 3) Negosiasi atau berunding dengan Pemerintah negara penerima.
- 4) Memastikan kondisi dan perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang sah, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.
- 5) Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan mereka.¹⁴

Mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang sah merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menghindari tuduhan melakukan upaya

¹³ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁴ Konvensi Wina 1961, Pasal 3.

spionase yang dapat mengganggu stabilitas hubungan diplomatik masing-masing negara kedepannya.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, tugas misi diplomatik di negara penerima mulai berlaku ketika kepala misi diplomatik telah menyerahkan surat-surat kepercayaan, atau setelah memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan asli surat-surat kepercayaannya kepada menteri luar negeri negara penerima, atau menteri lainnya yang telah ditunjuk untuk itu, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di negara penerima yang harus diterapkan secara seragam.¹⁵ Setelah menyerahkan salinan surat kepercayaan tersebut ke pemerintah negara penerima, seorang kepala misi diplomatik dianggap telah bersetatus sebagai duta besar penuh, sehingga dapat segera melaksanakan tugas diplomatiknya.

b. Diplomat

Menurut *Webster's New World Dictionary of The American Language*, diplomat diartikan sebagai wakil pemerintahan yang menjalin suatu hubungan dengan pemerintahan lain, dalam rangka kepentingan negaranya serta seseorang yang memiliki karir dan profesi di bidang diplomasi.¹⁶ Sedangkan pengertian diplomat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi (menteri luar negeri, duta besar, dan

¹⁵ Konvensi Wina 1961, Pasal 13.

¹⁶ Freeman Jr, 1994, *The Diplomat's Dictionary*, United States of Peace Press, Washington D.C.

sebagainya).”¹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diplomat adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk mewakili negaranya dalam melaksanakan kegiatan diplomatik maupun konsuler untuk memperjuangkan kepentingan negara ketika ditempatkan di negara penerima atau di organisasi internasional.

Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia, dan forum-forum internasional.¹⁸ Seorang diplomat juga memiliki tugas utama untuk mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai kondisi serta perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.¹⁹ Data dan informasi yang dikumpulkan oleh para diplomat harus diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional.

Berakhirnya tugas dan fungsi seorang diplomat berdasarkan Pasal 43 Konvensi Wina 1961 dapat disebabkan oleh beberapa alasan atau keadaan sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir, hal ini umum terjadi karena para wakil diplomatik yang menjalankan misi diplomatik memiliki masa tugas.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/diplomat>, diakses 13 maret 2021.

¹⁸ Syahmin AK., *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁹ Konvensi Wina 1961, Pasal 3 ayat 1.

- 2) Pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim sesuai dengan ketentuan Pasal 9, bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi diplomatik, hal ini dimungkinkan terjadi karena alasan keamanan negara atau tidak jelasnya rekam jejak agen diplomatik dari negara pengirim.
- 3) Masa berlaku Surat Kepercayaan yang diberikan telah berakhir sesuai dengan yang ditentukan dalam kesepakatan.²⁰

2. Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Sejak jaman dahulu kala (*ancient time*) telah diakui status pejabat diplomatik yang tidak dapat diganggu-gugat. Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat karena memiliki hak kekebalan dan keistimewaan. Jauh sebelum Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ditetapkan, para Duta Besar yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki sifat suci yang khusus. Sebagai konsekuensi dianggap memiliki sifat suci yang khusus itu, maka kepada perutusan diplomatik diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan (*privileges and immunities rights*).²¹

Menurut Satow sebagaimana dikutip Sri Nurhartanto, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini sebenarnya bertujuan agar para Duta

²⁰ J.G. Starke, 1990, *An introduction To International Law, 10th ed.*, Oxford University Press, Butterworth, hlm. 197

²¹ Sri Nurhartanto, 2013, *Status Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 Dan Perkembangannya Di Dalam Hukum Diplomatik*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Djogjakarta, hlm.53.

Besar dan stafnya bisa bertindak dengan bebas dari setiap tekanan negara penerima dalam melakukan perundingan, mewakili sebuah negara asing dalam hal ini negara pengirim dan harus berada dibawah perlindungan dari setiap serangan ataupun pelecehan, dapat berbicara dengan bebas dengan pemerintah yang mengutusinya, maupun dalam berhubungan dengan sesama negara berdaulat.²²

Mengingat pentingnya fungsi misi diplomatik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, maka secara khusus para perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, namun tidak bersifat mutlak tetapi bersifat fungsional, tujuannya agar para perwakilan atau pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar.

Tujuan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini juga telah dirumuskan dalam mukadimah Konvensi Wina 1961 yaitu, *“Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States.”* Artinya bahwa tujuan dari keistimewaan dan kekebalan tersebut bukanlah untuk menguntungkan individu tetapi untuk memastikan kinerja yang efisien dari fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil negara.

Pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan ini sejak pertengahan abad ke-enam belas lebih banyak didasarkan pada tiga teori

²² *Ibid*, hlm.54

yang diterima umum dalam hubungan diplomatik antar negara yakni: *exterritoriality theory*, *personal representation theory/representative character theory* dan *functional necessity theory*.

a. *Exterritoriality theory*

Menurut teori ini sebagaimana ditekankan oleh Sumaryo Suryokusumo, bahwa dalam teori ekstrateritorialitas (*Exterritoriality theory*) memberikan makna seakan-akan gedung perwakilan itu berada di luar negara penerima dan mencerminkan semacam perluasan wilayahnya di negara penerima.²³

b. *Personal representation theory/representative character theory*

Teori ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum terminologi diplomat atau diplomatik atau era mulai bangkitnya duta besar, dari dulu sudah ada orang yang diutus untuk mewakili penguasa suatu wilayah. Utusan itu mendapat tempat yang khusus dengan penghormatan yang khusus, bahkan diupayakan sedemikian rupa agar utusan ini tidak mengalami upaya-upaya penyerangan yang ditujukan pada dirinya. Utusan ini juga akan diberikan kebebasan untuk melakukan perjalanan di wilayah dimana dia diutus dan berhubungan dengan penguasa wilayah di mana dia ditugaskan. Dengan kata lain menurut teori ini Duta atau utusan merupakan lambang atau simbol negara yang berdaulat.²⁴

²³ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.* hlm.57-58

²⁴ Sri Nurhartanto, *op.cit.* hlm.69

c. *Functional necessity theory.*

Teori ini juga disebut teori kebutuhan fungsional. Menurut teori ini, hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar.²⁵

Konvensi Wina 1961 lebih cenderung menggunakan teori yang ketiga, hal ini dapat dilihat pada Bagian Pembukaan Konvensi tersebut dengan jelas menekankan bahwa hak-hak kekebalan dan keistimewaan adalah untuk menunjang fungsi misi. Selengkapnya berbunyi: "*Realizing that purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States.*"²⁶

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat dikategorikan kedalam dua pengertian, yaitu *Inviolability* dan *Immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap organ-organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai

²⁵ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2*. Penerbit Alumni, Bandung. hlm.548

²⁶ Sri Nurhartanto, *op.cit.* hlm.73

kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.²⁷

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kekebalan diri pribadi, diatur dalam Pasal 29.

Sebagai wakil dari sebuah negara, para pejabat diplomatik harus dilindungi dari segala serangan atau gangguan yang dapat merusak hubungan kedua negara. Meskipun para diplomat yang bertugas di negara penerima dilindungi oleh norma hukum internasional dan ketentuan hukum nasional negara penerima, ancaman pelanggaran dari para teroris dan kelompok-kelompok radikal masih kerap terjadi. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengamanatkan agar negara penerima mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi para pejabat diplomatik asing yang bertugas di negaranya. Selain itu, dalam Pasal 26, negara penerima harus memastikan bahwa para pejabat diplomatik yang bertugas di negaranya memiliki kebebasan bergerak dan bepergian di seluruh wilayah negara penerima.²⁸

²⁷ Nicholas Tandi Dammen, 2005, *Kewenangan Perwakilan Ri Di Luar Negeri*, Indonesian Journal of Internasional Law, Vol.2, No. 4, hlm. 710-726.

²⁸ Konvensi Wina 1961, Pasal 26.

b. Kekebalan Yurisdiksional, diatur dalam Pasal 31.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 31, seorang agen diplomatik akan menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi pidana dan juga perdata negara penerima, namun kekebalan yurisdiksional agen diplomatik di negara penerima ini tidak membebaskannya dari pengadilan negara pengirim. Sehingga meskipun kekebalan ini sifatnya mutlak, apabila negara penerima meyakini bahwa seorang agen diplomatik yang bertugas di negaranya melakukan tindak pidana, maka negara penerima dapat melaporkan peristiwa tersebut pada pemerintah negara pengirim, bahkan memintanya *direcall*, hingga diusir atau di *persona non-grata*.

c. Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 30.

Dalam Konvensi Wina 1961, negara penerima dibebankan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap perwakilan asing dinegaranya dari setiap gangguan. Perlindungan yang diberikan tidak hanya pada pribadi pejabat diplomatik, tetapi juga terhadap gedung perwakilannya termasuk segala harta benda yang ada di dalamnya. Negara penerima tidak diperkenankan untuk memasuki gedung misi tanpa izin dari kepala misi diplomatik, kecuali dalam keadaan mendesak seperti terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang membutuhkan penanganan yang cepat. Tempat kediaman pejabat

diplomatik juga memperoleh hak perlindungan yang sama dengan kantor perwakilan diplomatik di negara penerima.

d. Kekebalan korespondensi, diatur dalam Pasal 27.

Kekebalan korespondensi merupakan kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik untuk mengadakan komunikasi dalam kapasitas resmi dengan bebas, tanpa mendapat halangan atau hambatan dari negara lain seperti pemeriksaan atau penggeledahan. Salah satu kekebalan korespondensi yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik adalah kantong diplomatik (*diplomatic bag*). Kantong diplomatik yang dikirim atau dibawa oleh perwakilan diplomatik negara pengirim tidak dapat dibuka dan diperiksa oleh negara penerima maupun oleh negara ketiga. Kantong diplomatik haruslah memiliki tanda-tanda yang jelas terlihat yang menunjukkan kantong tersebut adalah kantong diplomatik. Kantong diplomatik hanya boleh memuat barang-barang maupun dokumen-dokumen diplomatik yang diperlukan dalam misi resmi diplomatik.

e. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga, di atur dalam Pasal 40.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 40, seorang diplomat beserta keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tugasnya atau dalam perjalanan kembali ke negaranya sendiri dan karena keadaan tertentu terpaksa harus *in transit* atau tinggal sementara di negara ketiga, negara ketiga berkewajiban untuk

memberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang berlaku hingga mereka meninggalkan wilayahnya.

- f. Pembebasan terhadap pajak, bea cukai, jaminan sosial, dan perorangan, diatur dalam Pasal 33-36.

Berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial, pembebanan pajak disuatu negara hanya diberikan pada warga negaranya dan orang-orang asing bukan diplomat yang menetap atau berdiam di negaranya. Oleh karena para diplomat tidak tunduk pada supremasi teritorial negara penerima, maka pungutan pajak di negara penerima tidak dapat dikenakan pada para perwakilan diplomatik maupun gedung perwakilannya. Namun terhadap pajak lokal atau pembayaran jasa yang dipergunakan oleh para diplomat beserta keluarganya, seperti retribusi air PDAM, listrik, dan lainnya, mereka wajib membayarnya.

Pembebasan ini juga berlaku pada pengenaan bea cukai terhadap barang-barang untuk keperluan dinas resmi dan barang pribadi para wakil diplomatik dan keluarganya yang dipersiapkan untuk kediamannya di negara penerima. Para perwakilan diplomatik juga dibebaskan dari ketentuan jaminan sosial yang berlaku di negara penerima, pembebasan ini juga berlaku pada pelayan pribadi pejabat diplomatik dengan syarat bahwa mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di negara penerima. Sehingga bagi mereka yang bekerja pada pejabat diplomatik namun di luar syarat tersebut, mereka harus tetap tunduk terhadap ketentuan jaminan sosial dari negara penerima.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina 1961 ini, seorang agen diplomatik dalam melaksanakan tugasnya secara layak sebagai wakil kekuasaan negara asing memiliki hak mutlak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*). Hak untuk tidak diganggu-gugat ini juga berlaku pada gedung perwakilannya, arsip-arsip, dokumen lainnya, serta tempat kediaman para diplomat termasuk juga surat-surat korespondensi.²⁹

B. Kewajiban Negara Penerima dan Tanggung Jawabnya Terhadap keberadaan Misi Diplomatik Asing

1. Kewajiban Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961

Menurut Konvensi Wina 1961, negara penerima memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan misi diplomatik asing maupun keberadaan pejabat diplomatik asing yang ada di negaranya, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam misi diplomatik dengan nyaman dan aman. Kewajiban negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 adalah memberikan perlindungan dari segala gangguan, terutama perlindungan terhadap keselamatan para perwakilan atau pejabat diplomatik. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 29 Konvensi Wina yang berbunyi :

*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.*³⁰

²⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 70.

³⁰ Konvensi Wina 1961, Pasal 29.

Hal ini berarti pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 terkait tidak diganggu-gugatnya perwakilan asing di suatu negara, maka negara penerima berkewajiban pula untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan agar gedung-gedung serta kantor perwakilan asing bebas dari segala gangguan. Dasar pemberian kekebalan tersebut termuat di dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961, yang dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Gedung misi tidak dapat diganggu gugat. Alat-alat negara dari negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut, kecuali dengan persetujuan dari kepala misi.
- 2) Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan misi atau yang menurunkan harkat dan martabatnya.
- 3) Gedung-gedung misi, perabotannya dan harta milik lainnya yang berada di dalam gedung tersebut serta kendaraan dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.³¹

³¹ Konvensi Wina 1961, Pasal 22.

Di dalam ayat (2) di atas juga bermakna bahwa perlindungan yang negara penerima berikan bukan saja dilakukan pada gedung perwakilan, melainkan juga di luarnya ataupun lingkungan sekitarnya.³²

Tidak hanya pada gedung perwakilan, perlindungan juga diberikan pada kediaman pribadi pejabat diplomatik. Kediaman pribadi pejabat diplomatik berhak untuk menikmati kekebalan dan perlindungan sama seperti gedung perwakilan, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 30 Konvensi Wina 1961 yaitu :

- 1) Tempat kediaman agen diplomatik akan menikmati kekebalan perlindungan sama seperti gedung perwakilan.
- 2) Surat menyurat dan hak miliknya, kecuali sebagaimana telah ditentukan dalam ayat (3) Pasal 31, serta kekayaan miliknya, juga tidak boleh diganggu gugat.

Selain memberikan perlindungan pada gedung-gedung perwakilan diplomatik, negara penerima juga harus menjamin kebebasan bergerak dan bepergian para perwakilan diplomatik di wilayahnya, hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Kebebasan bergerak ini diperlukan agar para diplomat dapat mengenal seluruh wilayah negara penerima, sehingga tidak hanya mengenali wilayah Ibu Kotanya saja, hal ini bertujuan agar menambah wawasan dan pengetahuan para diplomat terhadap kondisi masyarakat dan potensi-potensi yang dimiliki negara

³² Syahmin, Ak., *Op. Cit.*, hlm. 138.

penerima, agar dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua negara.

Namun selain kewajiban-kewajiban tersebut, negara penerima juga memiliki hak untuk menyatakan *Persona non-grata* kepada seorang duta besar maupun calon duta besar atau salah satu staf diplomatik negara pengirim yang ditugaskan di negara penerima. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan atau alasan menyatakan *Persona non-grata* kepada negara pengirim, hal ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 9. *Persona non-grata* adalah penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seseorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatannya.³³ Sejak diplomat tersebut dinyatakan *persona non-grata*, maka hal ini menimbulkan kewajiban bagi negara pengirim untuk menarik kembali atau memberhentikan duta besar atau salah satu staf diplomatiknya tersebut dari misi diplomatiknya di negara penerima.

2. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Asing

Berdasarkan *Dictionary of Law*, tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”,³⁴ artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan

³³ *Ibid*, hlm. 171.

³⁴ Elizabeth A. Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 477.

perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Dalam hukum internasional tanggung jawab negara (*State Responsibility*) merupakan prinsip fundamental yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional dan dari hukum kebiasaan internasional.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional. Pada dasarnya terdapat dua teori lahirnya tanggung jawab negara, yaitu teori risiko dan teori kesalahan.

- a. Teori risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan tanggung jawab mutlak (*absolut liability* atau *strict liability*) menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*), walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 *Liability Convention 1972 (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 1972)* yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kerugian di

permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.³⁵

- b. Teori kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*), menyatakan bahwa tanggung jawab negara atas suatu perbuatan, baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.³⁶

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, negara penerima memiliki tanggung jawab untuk mencegah setiap serangan yang dapat mengganggu kebebasan dan kehormatan seorang diplomat dan juga melindungi gedung-gedung perwakilan diplomatik. Tidak hanya pada Konvensi Wina, tindakan pencegahan dan perlindungan juga di atur dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Atas Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang Menurut Hukum Internasional Dilindungi, Termasuk Agen Diplomatik³⁷. Pasal 1 Konvensi ini membatasi bahwa yang memperoleh perlindungan internasional secara khusus adalah kepala-kepala negara dan pemerintahan, menteri atau wakil diplomatik, serta para pejabat negara maupun organisasi internasional lainnya.

Tanggung jawab terhadap kelalaian atau kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap para perwakilan

³⁵ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.274.

³⁶ *ibid.*

³⁷ https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf, diakses 30 maret 2021.

diplomasi suatu negara turut di tegaskan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) melalui *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*.

C. Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli-Libya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961

1. Kasus Posisi Penculikan

Fawaz al-Itan ditangkap oleh orang-orang bersenjata bertopeng yang menyergap kendaraannya saat dia mengemudi untuk bekerja di distrik Mansour di Tripoli pada 15 April 2014. Saksi mata mengatakan penculik menggunakan dua mobil dan truk *pick-up* untuk memblokir kendaraannya, kemudian melepaskan tembakan, melukai pengemudi dan seorang penjaga keamanan. Duta besar diseret dan para penculik kemudian menelepon istrinya untuk memberi tahu bahwa dia adalah sandera tetapi tidak terluka. "Konvoinya diserang oleh sekelompok pria bertudung di dalam dua mobil sipil," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Libya, Said Lassoued.³⁸ Penyelidik sebelumnya mengatakan para penculik menuntut kembalinya Mohamed Dersi, seorang militan Libya yang di penjara seumur hidup pada 2007 karena merencanakan untuk meledakkan bandara di Yordania. Itan adalah anggota populer komunitas diplomatik Tripoli dan beberapa jam setelah penculikan, Duta Besar Inggris Michael Aron, men-tweet: "Sangat mengutuk penculikan duta besar Yordania. Makan malam dengannya tadi malam. Pikiran saya tertuju padanya, istri

³⁸ <https://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/libya-jordanian-ambassador-tripoli-abducted-gunmen>, diakses 29 maret 2021.

dan sopir mereka". Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan kepada pers, yang mengutuk serangan terhadap konvoi diplomatik Yordania pada 15 April tersebut. Anggota Dewan Keamanan PBB juga mengungkapkan keprihatinan mereka yang mendalam atas tindakan yang tidak dapat dibenarkan ini dan menyerukan pembebasan segera duta besar Yordania.³⁹ Fawaz al-Itan dibebaskan tanpa cedera dan diterbangkan kembali ke Yordania pada hari Selasa 13 Mei 2014. Seorang juru bicara kementerian luar negeri Libya mengkonfirmasi kepada BBC bahwa Dersi telah dibebaskan dan berada di Libya, tetapi menolak untuk mengatakan di mana dia berada. Pembebasan itu dilakukan beberapa hari setelah Libya mengatakan telah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Yordania.⁴⁰ Namun di sisi lain, menteri luar negeri Yordania membantah bahwa ini adalah "pertukaran atau kesepakatan tahanan", menurutnya Yordania menyerahkan tawannya Mohammed al Dersi sesuai dengan Konvensi Riyadh, di mana para tahanan dibolehkan menyelesaikan masa tahananannya di negara mereka.⁴¹ Diplomat telah menjadi sasaran sejumlah penculikan di Libya di tengah ketidakstabilan yang terus berlanjut di negara tersebut.

³⁹ <https://unsmil.unmissions.org/unsmil-contact-libyans-efforts-win-release-kidnapped-jordanian-ambassador>, diakses 29 maret 2021.

⁴⁰ <https://www.bbc.com/news/world-africa-27387715>, diakses 29 maret 2021.

⁴¹ <https://www.voaindonesia.com/a/dubes-yordania-di-libya-dibebaskan-penculik/1913360.html>, diakses 29 maret 2021.

2. Tanggung Jawab Negara Libya

Setelah peristiwa penculikan terjadi, pemerintah Libya membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus penculikan tersebut, pemerintah Libya mengatakan bahwa mereka sudah menjalin kontak tidak langsung dengan para penculik, namun menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Sebuah sumber diplomatik di Libya mengatakan bahwa upaya pembebasan duta besar Yordania dapat terlaksana setelah pemerintah Libya menyetujui untuk mengekstradisi seorang jihadis Libya yang di penjara di Yordania, yang merupakan tuntutan utama dari para penculik,⁴² meskipun pada akhirnya alasan ekstradisi ini mendapat bantahan dari pihak pemerintah Yordania. Tidak ada sumber pasti dari saluran resmi pemerintah Libya maupun Yordania yang menerangkan bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam proses pembebasan duta besar Yordania tersebut.

Kelalaian atau kegagalan negara penerima dalam melindungi hak kekebalan dan hak keistimewaan para diplomat asing merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban dalam pelaksanaan hubungan diplomatik. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap, dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus

⁴² <https://www.dw.com/en/libya-captors-free-jordan-ambassador-fawaz-al-itan/a-17630982>, diakses 25 juni 2021.

mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya.⁴³

Dalam kasus penculikan yang terjadi pada tanggal 15 April 2014, duta besar Yordania Fawaz al-Itan berada di Tripoli Libya dalam tugas resminya sebagai perwakilan dari negara pengirim. Libya sebagai negara penerima berdasarkan fakta telah lalai dalam melaksanakan kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 29, yaitu mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas pejabat diplomatik tersebut. Pemerintah Libya secara nyata gagal dalam mencegah serangan atas duta besar Yordania hingga menyebabkannya terculik. Kegagalan Libya ini pada akhirnya menghambat fungsi misi perwakilan diplomatik Yordania yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, utamanya dalam hal melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara penerima.

Pelanggaran terhadap Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang dilakukan Libya menimbulkan terjadinya *International Wrongful Act* atau tindakan pelanggaran internasional. Berdasarkan Pasal 1 *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*,⁴⁴ segala tindakan pelanggaran internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan tanggung jawab internasional terhadap negara tersebut. Berdasarkan Pasal 2 *Draft State Responsibility for Internationally*

⁴³ Konvensi Wina 1961, Pasal 29.

⁴⁴ https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf, diakses 30 maret 2021.

Wrongful Acts 2001,⁴⁵ unsur-unsur timbulnya tanggung jawab internasional adalah apabila terdapat perbuatan atau kelalaian negara yang melanggar kewajiban internasional suatu negara. Sehingga berdasarkan ketentuan *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001* tersebut, pelanggaran yang dilakukan Libya terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 tidak hanya menimbulkan pelanggaran internasional, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab internasional bagi negaranya.

Bentuk Tanggung jawab internasional yang harus dihadapi Libya terhadap Yordania berdasarkan *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*,⁴⁶ adalah :

- a. Berdasarkan Pasal 30 huruf (b) Libya harus memberikan jaminan kepada Yordania bahwa pelanggaran terhadap Pasal 29 Konvensi Wina yang menyebabkan penyerangan serta penculikan Duta Besarnya tidak terulang kembali. Sehingga dengan pemberian jaminan tersebut dapat memberikan rasa aman bagi Pemerintah Yordania sebagai negara pengirim dan juga rasa aman bagi para perwakilan diplomatik selama bertugas dan melaksanakan fungsi diplomatiknya di Libya.
- b. Berdasarkan Pasal 31, Libya berkewajiban untuk memberikan pemulihan penuh (*Full reparation*) terhadap kerugian yang di alami Yordania.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Kerugian yang dialami Yordania dari peristiwa penculikan ini tidak dapat diperhitungkan secara materil, tetapi lebih merupakan kerugian moril. Pada Pasal 34 *Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*, pemulihan penuh terhadap kerugian yang dimaksud adalah *restitution, compensation* dan *satisfaction*.

Restitution adalah upaya pemulihan kerugian dengan penggantian untuk mengembalikan keadaan seperti semula selama proporsional dan secara material tidak mustahil dilakukan, alih alih memberikan kompensasi. *Compensation* adalah kewajiban pemulihan kerugian yang mencakup kerusakan yang dapat dinilai secara finansial dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki dengan cara *restitution* atau penggantian. *Satisfaction* adalah kewajiban untuk memberikan kepuasan atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sepanjang tidak dapat diperbaiki dengan restitusi atau kompensasi. Kepuasan dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, ungkapan penyesalan, permintaan maaf formal atau upaya lain yang sesuai.⁴⁷

Pada kasus penculikan duta besar Yordania ini, pemulihan penuh (*Full reparation*) yang dapat diberikan Libya sebagai negara penerima adalah *Satisfaction*, karena kerugian yang dialami lebih kepada kerugian moril. Libya dapat melakukan permohonan maaf secara resmi kepada pemerintah Yordania karena telah lalai dan gagal dalam pemenuhan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pencegahan untuk

⁴⁷*Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001*, Pasal 35-37.

menjamin keamanan dan keselamatan duta besar Yordania di Tripoli Libya seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Namun Yordania pada dasarnya juga memiliki hak untuk meminta pemulihan penuh (*Full reparation*) berupa kompensasi terhadap kerugian materil yang mungkin saja dialami dalam proses upaya pembebasan duta besarnya.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam penulisan hukum/skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai negara penerima, Libya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam hal ini Pasal 29 yaitu “Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap, dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya.” Pada peristiwa penculikan duta besar Yordania ini, Libya telah gagal melaksanakan amanat dalam Pasal 29 tersebut. Walaupun demikian, sebagai negara penerima yang bertanggungjawab atas keselamatan duta besar Yordania, Pemerintah Libya telah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya peristiwa penculikan duta besar itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Libya sebagai negara penerima harus lebih meningkatkan keamanan bagi para perwakilan diplomatik asing di negaranya agar peristiwa

serupa tidak terjadi lagi kedepannya, sehingga para perwakilan diplomatik asing di Libya dapat menjalankan tugas misi diplomatiknya dengan aman.

2. Negara penerima harus menghormati hak kekebalan dan hak keistimewaan perwakilan diplomatik di negaranya, oleh karena itu Negara penerima harus semakin meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi diplomat asing terlebih di situasi keamanan yang rawan.
3. Karena masalah keamanan masih menjadi isu penting bagi tugas misi diplomatik, terutama di wilayah negara-negara berkonflik, dan banyak negara penerima tidak memiliki keamanan yang cukup memadai untuk mengamankan para perwakilan diplomatik, maka negara pengirim dapat melakukan *internal security system* dikoordinasikan dengan negara penerima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Elizabeth A.Martin, 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- Freeman Jr, 1994, *The Diplomat's Dictionary*, United States of Peace Press, Washington D.C.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J.G. Starke, 1990, *Introduction to International Law, 10th ed.*, Oxford University Press, Butterworth, London.
- Satow's, 1979, *Guide to Diplomatic practice, 5th.ed.*, Longman GroupLtd, London.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler, Jilid I*, Tatanusa, Jakarta.
- Syahmin, Ak., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal, Hasil Penelitian, Skripsi

- Nicholas Tandi Dammen, 2005, "Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri", *Indonesian Journal of Internasional Law, Vol.2, No. 4*.
- Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip Externa Ratione, Khususnya Dalam Kasus Indonesia-Malaysia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Febi Hidayat, 2011, *Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Mohamad Firdaus Kurnia, 2013, *Tanggung Jawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya Tahun 2012*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sri Nurhartanto, 2013, *Status Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 Dan Perkembangannya Di Dalam Hukum Diplomatik*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Djogjakarta.

Internet

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 10 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/diplomat>, diakses 13 maret 2021.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, diakses 9 maret 2018.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf, diakses 30 maret 2021.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf, diakses 30 maret 2021.

<https://unsmil.unmissions.org/unsmil-contact-libyans-efforts-win-release-kidnapped-jordanian-ambassador>, diakses 29 maret 2021.

<https://www.theguardian.com/world/2014/apr/15/libya-jordanian-ambassador-tripoli-abducted-gunmen>, diakses 8 Februari 2020.

<https://www.bbc.com/news/world-africa-27387715>, diakses 29 maret 2021.

<https://www.voaindonesia.com/a/dubes-yordania-di-libya-dibebaskan-penculik/1913360.html>, diakses 29 maret 2021.

<https://www.dw.com/en/libya-captors-free-jordan-ambassador-fawaz-al-itan/a-17630982>, diakses 25 juni 2021.

Peraturan

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Draft State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2001.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 1972

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta.

